



P U T U S A N

Nomor 575/Pid.B/2018/PN.Jkt.Brt.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMAD YUSUF RANDI Alias RANDI Bin MUHAMAD SIDIK;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur / Tgl. Lahir : 33 Tahun / 11 Mei 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pedongkelan Rt. 022 Rw. 016, Kel. Kapuk, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMP;

Telah ditahan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2018 sampai dengan tanggal 08 Februari 2018;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 08 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 April 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 28 April 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018.

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum, meskipun telah diberitahukan hak-haknya untuk didampingi penasehat hukum, tetapi secara tegas Terdakwa menolak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 575/Pid.B/2018/PN.Jkt.Brt., tentang penunjukan Majelis Hakim tertanggal 29 Maret 2018;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 575/Pid.B/2018/PN.Jkt.Brt., Tentang Penetapan Hari Sidang tanggal 03 April 2018;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana / requisitor dari penuntut umum pada tanggal 04 Juni 2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD YUSUF RANDI ALIAS RANDI BIN MUHAMAD SIDIK secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan, sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD YUSUF RANDI ALIAS RANDI BIN MUHAMAD SIDIK berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Surat Perjanjian Sewa Mobil dari Muhamad Ubaedilah kepada Muhamad Yusuf Randi dan Surat Perjanjian Over Kredit Kendaraan dari Muhamad Yusuf Randi kepada Suryadi serta Surat Pernyataan bahwa BPKB Asli berada di PT. ASTRA SEDAYA FINANCE dan bukti Faktur Kendaraan berikut angsuran kendaraan atas nama Muhamad Ubaedilah, 1 (satu) buah kunci kontak berlambang Toyota. **Dikembalikan kepada saksi MUHAMAD UBAEDILAH;**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu) rupiah.

Telah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa dapat diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyadari dan menyesali perbuatannya;

Telah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum sebagai tanggapan atas pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa dalam

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 575/Pid.B/2018/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dupliknya yang juga disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di hadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan NOMOR REGISTER PERKARA : PDM-127/JKT.BR/03/2018, tanggal 20 Maret 2020, sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa MUHAMAD YUSUF RANDI ALIAS RANDI BIN MUHAMAD SIDIK , pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekitar jam 12.00 Wib atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2017, bertempat di Pedongkelan Rt. 22 Rw. 16 Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat atau setidak - tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa MUHAMAD YUSUF RANDI ALIAS RANDI BIN MUHAMAD SIDIK melakukan perjanjian sewa menyewa mobil berupa : 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Type G tahun 2016 warna silver Nopol : B – 2431 BFY Noka : MHKM5EA3JGK006839, Nosin : 1NRF088053 milik saksi MUHAMAD UBAEDILAH dengan membayar sejumlah uang senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selama 40 (empat puluh) hari terhitung sejak tanggal 07 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 15 September 2017, dengan ketentuan pihak penyewa yaitu terdakwa MUHAMAD YUSUF RANDI ALIAS RANDI BIN MUHAMAD SIDIK tidak diperbolehkan memindahtangankan dan menggadaikan serta menjual mobil tersebut kepada setiap orang.
- Bahwa setelah masa sewa menyewa mobil tersebut selesai ternyata terdakwa MUHAMAD YUSUF RANDI ALIAS RANDI BIN MUHAMAD SIDIK, tidak mengembalikan mobil Toyota Avanza yang telah dipinjamnya, bahkan mobil tersebut telah diserahkan kepada SURYADI (dpo) dengan cara diover kredit di daerah Pandeglang Banten pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 dengan menerima uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanpa seijin MUHAMAD UBAEDILAH selaku pemilik yang sah

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 575/Pid.B/2018/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mengakibatkan mengalami kerugian senilai Rp. 185.000.000- (seratus delapan puluh lima juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatannya;

Menimbang untuk membuktikan surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah disumpah sebagai Saksi dan menerangkannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMAD UBAEDILAH, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa MUHAMAD YUSUF RANDI Alias RANDI Bin MUHAMAD SIDIK, pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekitar jam 12.00 Wib atau, bertempat di Pedongkelan Rt. 22 Rw. 16, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat;
- Bahwa berawal ketika terdakwa MUHAMAD YUSUF RANDI ALIAS RANDI BIN MUHAMAD SIDIK melakukan perjanjian sewa menyewa mobil;
- Bahwa berawal ketika terdakwa MUHAMAD YUSUF RANDI ALIAS RANDI BIN MUHAMAD SIDIK melakukan perjanjian sewa menyewa mobil berupa : 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Type G tahun 2016 warna silver Nopol : B - 2431 BFY Noka : MHKM5EA3JGK006839, Nosin : 1NRF088053 milik saksi MUHAMAD UBAEDILAH dengan membayar sejumlah uang senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selama 40 (empat puluh) hari terhitung sejak tanggal 07 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 15 September 2017, dengan ketentuan pihak penyewa yaitu terdakwa MUHAMAD YUSUF RANDI ALIAS RANDI BIN MUHAMAD SIDIK tidak diperbolehkan memindahtangankan dan menggadaikan serta menjual mobil tersebut kepada setiap orang;
- Bahwa setelah masa sewa menyewa mobil tersebut selesai ternyata terdakwa MUHAMAD YUSUF RANDI ALIAS RANDI BIN MUHAMAD SIDIK, tidak mengembalikan mobil Toyota Avanza yang telah dipinjamnya, bahkan mobil tersebut telah diserahkan kepada SURYADI (dpo) dengan cara diover kredit di daerah Pandeglang Banten pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 dengan menerima uang

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 575/Pid.B/2018/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanpa seijin MUHAMAD UBAEDILAH selaku pemilik yang sah sehingga mengakibatkan mengalami kerugian senilai Rp. 185.000.000- (seratus delapan puluh lima juta rupiah);

- Bahwa korban mengalami kerugian senilai Rp. 185.000.000- (seratus delapan puluh lima juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi DENY SUDENY, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa MUHAMAD YUSUF RANDI Alias RANDI Bin MUHAMAD SIDIK, pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekitar jam 12.00 Wib atau, bertempat di Pedongkelan Rt. 22 Rw. 16, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat;
- Bahwa berawal ketika terdakwa MUHAMAD YUSUF RANDI ALIAS RANDI BIN MUHAMAD SIDIK melakukan perjanjian sewa menyewa mobil;
- Bahwa berawal ketika terdakwa MUHAMAD YUSUF RANDI ALIAS RANDI BIN MUHAMAD SIDIK melakukan perjanjian sewa menyewa mobil berupa : 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Type G tahun 2016 warna silver Nopol : B - 2431 BFY Noka : MHKM5EA3JGK006839, Nosin : 1NRF088053 milik saksi MUHAMAD UBAEDILAH dengan membayar sejumlah uang senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selama 40 (empat puluh) hari terhitung sejak tanggal 07 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 15 September 2017, dengan ketentuan pihak penyewa yaitu terdakwa MUHAMAD YUSUF RANDI ALIAS RANDI BIN MUHAMAD SIDIK tidak diperbolehkan memindahtangankan dan menggadaikan serta menjual mobil tersebut kepada setiap orang;
- Bahwa setelah masa sewa menyewa mobil tersebut selesai ternyata terdakwa MUHAMAD YUSUF RANDI ALIAS RANDI BIN MUHAMAD SIDIK, tidak mengembalikan mobil Toyota Avanza yang telah dipinjamnya, bahkan mobil tersebut telah diserahkan kepada SURYADI (dpo) dengan cara diover kredit di daerah Pandeglang Banten pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 dengan menerima uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanpa seijin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD UBAEDILAH selaku pemilik yang sah sehingga mengakibatkan mengalami kerugian senilai Rp. 185.000.000- (seratus delapan puluh lima juta rupiah);

- Bahwa korban mengalami kerugian senilai Rp. 185.000.000- (seratus delapan puluh lima juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi SAEFUDIN, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa MUHAMAD YUSUF RANDI Alias RANDI Bin MUHAMAD SIDIK, pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekitar jam 12.00 Wib atau, bertempat di Pedongkelan Rt. 22 Rw. 16, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat;
- Bahwa berawal ketika terdakwa MUHAMAD YUSUF RANDI ALIAS RANDI BIN MUHAMAD SIDIK melakukan perjanjian sewa menyewa mobil;
- Bahwa berawal ketika terdakwa MUHAMAD YUSUF RANDI ALIAS RANDI BIN MUHAMAD SIDIK melakukan perjanjian sewa menyewa mobil berupa : 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Type G tahun 2016 warna silver Nopol : B - 2431 BFY Noka : MHKM5EA3JGK006839, Nosin : 1NRF088053 milik saksi MUHAMAD UBAEDILAH dengan membayar sejumlah uang senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selama 40 (empat puluh) hari terhitung sejak tanggal 07 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 15 September 2017, dengan ketentuan pihak penyewa yaitu terdakwa MUHAMAD YUSUF RANDI ALIAS RANDI BIN MUHAMAD SIDIK tidak diperbolehkan memindahtangankan dan menggadaikan serta menjual mobil tersebut kepada setiap orang;
- Bahwa setelah masa sewa menyewa mobil tersebut selesai ternyata terdakwa MUHAMAD YUSUF RANDI ALIAS RANDI BIN MUHAMAD SIDIK, tidak mengembalikan mobil Toyota Avanza yang telah dipinjamnya, bahkan mobil tersebut telah diserahkan kepada SURYADI (dpo) dengan cara diover kredit di daerah Pandeglang Banten pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 dengan menerima uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanpa seijin MUHAMAD UBAEDILAH selaku pemilik yang sah sehingga

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 575/Pid.B/2018/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan mengalami kerugian senilai Rp. 185.000.000- (seratus delapan puluh lima juta rupiah);

- Bahwa korban mengalami kerugian senilai Rp. 185.000.000- (seratus delapan puluh lima juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- Surat Perjanjian Sewa Mobil dari Muhamad Ubaedilah kepada Muhamad Yusuf Randi dan Surat Perjanjian Over Kredit Kendaraan dari Muhamad Yusuf Randi kepada Suryadi serta Surat Pernyataan bahwa BPKB Asli berada di PT. ASTRA SEDAYA FINANCE dan bukti Faktur Kendaraan berikut angsuran kendaraan atas nama Muhamad Ubaedilah, 1 (satu) buah kunci kontak berlambang Toyota.

Barang bukti tersebut, yang diajukan di depan persidangan ini dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan atau Para Terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (A de charge), meskipun haknya untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MUHAMAD YUSUF RANDI Alias RANDI Bin MUHAMAD SIDIK, pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekitar jam 12.00 Wib atau, bertempat di Pedongkelan Rt. 22 Rw. 16, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat;
- Bahwa berawal ketika terdakwa MUHAMAD YUSUF RANDI ALIAS RANDI BIN MUHAMAD SIDIK melakukan perjanjian sewa menyewa mobil;
- Bahwa berawal ketika terdakwa MUHAMAD YUSUF RANDI ALIAS RANDI BIN MUHAMAD SIDIK melakukan perjanjian sewa menyewa mobil berupa : 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Type G tahun 2016 warna silver Nopol : B - 2431 BFY Noka : MHKM5EA3JGK006839, Nosin : 1NRF088053 milik saksi MUHAMAD UBAEDILAH dengan membayar sejumlah uang senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selama 40 (empat puluh)

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 575/Pid.B/2018/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari terhitung sejak tanggal 07 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 15 September 2017, dengan ketentuan pihak penyewa yaitu terdakwa MUHAMAD YUSUF RANDI ALIAS RANDI BIN MUHAMAD SIDIK tidak diperbolehkan memindahtangankan dan menggadaikan serta menjual mobil tersebut kepada setiap orang;

- Bahwa setelah masa sewa menyewa mobil tersebut selesai ternyata terdakwa MUHAMAD YUSUF RANDI ALIAS RANDI BIN MUHAMAD SIDIK, tidak mengembalikan mobil Toyota Avanza yang telah dipinjamnya, bahkan mobil tersebut telah diserahkan kepada SURYADI (dpo) dengan cara di over kredit di daerah Pandeglang Banten pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 dengan menerima uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanpa seijin MUHAMAD UBAEDILAH selaku pemilik yang sah sehingga mengakibatkan mengalami kerugian senilai Rp. 185.000.000- (seratus delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa korban mengalami kerugian senilai Rp. 185.000.000- (seratus delapan puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dipersidangan, dan dari keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut yang bila dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa benar Terdakwa MUHAMAD YUSUF RANDI Alias RANDI Bin MUHAMAD SIDIK, pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 sekitar jam 12.00 Wib atau, bertempat di Pedongkelan Rt. 22 Rw. 16, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat;
- Bahwa benar berawal ketika terdakwa MUHAMAD YUSUF RANDI ALIAS RANDI BIN MUHAMAD SIDIK melakukan perjanjian sewa menyewa mobil;
- Bahwa benar berawal ketika terdakwa MUHAMAD YUSUF RANDI ALIAS RANDI BIN MUHAMAD SIDIK melakukan perjanjian sewa menyewa mobil berupa : 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Type G tahun 2016 warna silver Nopol : B - 2431 BFY Noka : MHKM5EA3JGK006839, Nosin : 1NRF088053 milik saksi MUHAMAD UBAEDILAH dengan membayar sejumlah uang senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selama 40 (empat puluh) hari terhitung sejak tanggal 07 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 15 September 2017, dengan ketentuan pihak penyewa yaitu terdakwa

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 575/Pid.B/2018/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD YUSUF RANDI ALIAS RANDI BIN MUHAMAD SIDIK tidak diperbolehkan memindahtangankan dan menggadaikan serta menjual mobil tersebut kepada setiap orang;

- Bahwa benar setelah masa sewa menyewa mobil tersebut selesai ternyata terdakwa MUHAMAD YUSUF RANDI ALIAS RANDI BIN MUHAMAD SIDIK, tidak mengembalikan mobil Toyota Avanza yang telah dipinjamnya, bahkan mobil tersebut telah diserahkan kepada SURYADI (dpo) dengan cara diover kredit di daerah Pandeglang Banten pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 dengan menerima uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanpa seijin MUHAMAD UBAEDILAH selaku pemilik yang sah sehingga mengakibatkan mengalami kerugian senilai Rp. 185.000.000- (seratus delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar korban mengalami kerugian senilai Rp. 185.000.000- (seratus delapan puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya maka fakta-fakta tersebut diatas perlu dihubungkan dengan unsur delik sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas peristiwa pidana yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya maka fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas perlu dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal dimana Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa sekarang barulah dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman apabila seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya dapat terbukti ;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 372 KUHP tersebut adalah :

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 575/Pid.B/2018/PN.Jkt.Brt.



1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Menimbang bahwa tindak pidana ini akan dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum apabila semua unsur dari tindak pidana tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, untuk itu dakwaan ini akan diuji dan dibuktikan kebenarannya dengan fakta-fakta yang terungkap dari alat-alat bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 372 KUHP adalah seperti tersebut dibawah ini :

Ad. 1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” oleh undangundang adalah subyek hukum, yakni orang. Bahwa “orang” yang dapat menjadi sebagai subyek hukum atau pelaku menurut peraturan perundang-undangan adalah setiap orang yang cakap melakukan perbuatan dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama MUHAMAD YUSUF RANDI Alias RANDI Bin MUHAMAD SIDIK yang identitas selengkapnya seperti diuraikan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terhadap identitas mana terdakwa tidak menyangkal. Bahwa, di persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan yang dapat membuktikan bahwa terdakwa tersebut adalah orang / subyek hukum yang tidak mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur “**barang siapa**” dalam hal ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata



bahwa berawal ketika terdakwa MUHAMAD YUSUF RANDI ALIAS RANDI BIN MUHAMAD SIDIK melakukan perjanjian sewa menyewa mobil berupa : 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Type G tahun 2016 warna silver Nopol : B – 2431 BFY Noka : MHKM5EA3JGK006839, Nosin : 1NRF088053 milik saksi MUHAMAD UBAEDILAH dengan membayar sejumlah uang senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selama 40 (empat puluh) hari terhitung sejak tanggal 07 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 15 September 2017, dengan ketentuan pihak penyewa yaitu terdakwa MUHAMAD YUSUF RANDI ALIAS RANDI BIN MUHAMAD SIDIK tidak diperbolehkan memindahtangankan dan menggadaikan serta menjual mobil tersebut kepada setiap orang.

Menimbang, bahwa setelah masa sewa menyewa mobil tersebut selesai ternyata terdakwa MUHAMAD YUSUF RANDI ALIAS RANDI BIN MUHAMAD SIDIK, tidak mengembalikan mobil Toyota Avanza yang telah dipinjamnya, bahkan mobil tersebut telah diserahkan kepada SURYADI (dpo) dengan cara diover kredit di daerah Pandeglang Banten pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 dengan menerima uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanpa seijin MUHAMAD UBAEDILAH selaku pemilik yang sah sehingga mengakibatkan mengalami kerugian senilai Rp. 185.000.000- (seratus delapan puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena mobil Toyota Avanza yang telah dijual oleh Terdakwa tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa karena Terdakwa sebelumnya menyewa mobil milik saksi korban, maka telah ternyata bahwa mobil yang telah dijual oleh Terdakwa tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan.

Dengan demikian berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”*** dalam hal ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa memperhatikan seluruh unsur Pasal 372 KUHP tersebut diatas, kami berkeyakinan Terdakwa **MUHAMAD YUSUF RANDI Alias RANDI Bin MUHAMAD SIDIK** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana



“penggelapan” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal melanggar Pasal 372 KUHP dan oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang didengar maupun dibacakan dan keterangan Terdakwa, adanya barang bukti dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, serta memperhatikan uraian yuridis Jaksa Penuntut Umum, terhadap tahap unsur-unsur Pasal 372 KUHP, maka Majelis sependapat dengan uraian yuridis unsur-unsur dari Penuntut Umum tersebut sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pema'af ataupun alasan pembenar dan Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap Terdakwa masih diperlukan dan tidak terdapat alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka oleh karena itu Terdakwa haruslah ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa sebagai berikut:

Hal – hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban.



Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga tidak mempersulit proses persidangan dan menyesali tidak akan mengulangnya kembali.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana yang telah Majelis pertimbangkan diatas, maka akhirnya Majelis sampai pada suatu kesimpulan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa seperti tersebut dalam amar putusan ini merupakan suatu tindak pidana yang dianggap adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan ;

Mengingat dan Memperhatikan akan ketentuan dari Pasal 372 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan pasal-pasal lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD YUSUF RANDI Alias RANDI Bin MUHAMAD SIDIK secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD YUSUF RANDI Alias RANDI Bin MUHAMAD SIDIK berupa pidana penjara 3 (tiga) tahun;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Surat Perjanjian Sewa Mobil dari Muhamad Ubaedilah kepada Muhamad Yusuf Randi dan Surat Perjanjian Over Kredit Kendaraan dari Muhamad Yusuf Randi kepada Suryadi serta Surat Pernyataan bahwa BPKB Asli berada di PT. ASTRA SEDAYA FINANCE dan bukti Faktur Kendaraan berikut angsuran kendaraan atas nama Muhamad Ubaedilah, 1 (satu) buah kunci kontak berlambang Toyota.
- Dikembalikan kepada saksi MUHAMAD UBAEDILAH;**
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari: **Selasa, tanggal 4 Juni 2018**, oleh kami **BAMBANG HERMANTO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MACHRI HENDRA, S.H., M.H.** dan **DWIYANTO, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh kedua Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Drs. WAWAN DARMAWAN, S.H.** selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh **HESTI SITORUS, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri pula oleh Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **MACHRI HENDRA S.H., M.H.**
S.H., M.H.

BAMBANG HERMANTO,

2. **DWIYANTO, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

Drs. WAWAN DARMAWAN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)